



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/19 /KPTS/408.21/2016
TENTANG**

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN RADIOGRAFER

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **ENDARUM TRI RAHAYU, A.Md.Rad.** dalam jabatan Radiografer;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Radiografer.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **ENDARUM TRI RAHAYU, A.Md.Rad.**
b. NIP : 19801118 200501 2 010
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda (III/a) 01-04-2013
d. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
dalam jabatan Radiografer Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 163,5502 (satu enam tiga koma lima nol dua).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Radiografer sebesar Rp. 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan;
5. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.